



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-3459.3/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2021 08 Oktober 2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Perihal : **Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan  
Penjelasan Teknis Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022**

Kepada Yth.

1. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN**
2. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIS**
3. **Pimpinan Kopertais  
Seluruh Indonesia  
di Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2821.3/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/09/2021 tanggal 06 September 2021 tentang Pengumuman Pembukaan Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022 Satker Diktis, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Masa untuk registrasi proposal dan *submit* untuk Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022 Satker Diktis diperpanjang semula tanggal 11 Oktober 2021 berubah menjadi hari **Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB**. Sehubungan dengan masa perpanjangan ini, dosen/tenaga fungsional yang belum berpartisipasi dalam pengajuan proposal dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan disarankan tidak terjadi penumpukkan (*overloaded*) di akhir masa pendaftaran.
2. Bagi pengajuan bantuan yang melibatkan anggota tim yang berasal dari tenaga fungsional di lingkungan PTKI, diwajibkan untuk dilakukan *approve* (penerimaan) oleh anggota terkait yang diakses melalui akun Litapdimas masing-masing anggota tim. Pengajuan bantuan yang tidak di-*approve* oleh anggota tim, maka proposal tidak dapat diproses ke tahap berikutnya.
3. Bagi *nominee* 8 (delapan) klaster bantuan Litapdimas yang dinyatakan dibatalkan karena kebijakan *refocusing* anggaran dan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 serta belum kondusifnya perjalanan ke luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2343/DJ.I/Dt.I.III/TL.03/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021, yang berkehendak untuk mengajukan kembali maka diwajibkan untuk meregistrasi dan men-*submit* ulang sesuai ketentuan peraturan dan waktu yang telah ditentukan, setelah dilakukan penyesuaian proposal baik pada aspek akademis maupun teknis, serta didaftarkan pada klaster yang sama dengan sebelumnya.
4. Dosen PTKI yang sedang mendapatkan tugas belajar dan/atau sedang mendapatkan bantuan di tahun anggaran 2022 seperti bantuan program 5000 doktor dan lain-lain, maka tidak diperkenankan mengikutsertakan dalam pengajuan proposal bantuan ini.
5. Setiap dosen PTKI diperkenankan untuk mengajukan proposal sebanyak-banyaknya 2 (dua) proposal. Penghitungan 2 (dua) proposal dengan mengakumulasi proposal yang diajukan pada satker Diktis dan/atau satker PTKIN, baik untuk proposal mandiri maupun proposal bersama tim.
6. Satker PTKIN diharapkan untuk segera melakukan pembukaan pendaftaran bantuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : goQadj

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022. Untuk satker PTKIN yang di tahun 2021 tersedia anggaran untuk proses penilaian proposal, diharapkan untuk mengikuti waktu yang tidak jauh dari yang telah ditentukan. Untuk satker PTKIN yang di tahun 2021 tidak tersedia anggaran untuk proses penilaian proposal, maka proses pengumuman dan *submit* proposal dilakukan di tahun anggaran 2021 sementara proses penilaiannya dapat dilakukan di awal tahun anggaran 2022. Untuk hal ini, setiap satker PTKIN diharapkan dapat memberikan informasi dan pengajuan secara tertulis kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

7. Sehubungan dengan hal di atas, harap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini dan mendorong agar civitas akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan berpartisipasi dalam kegiatan ini.
8. Hal-hal lebih lanjut, dapat dilihat pada <http://diktis.kemenag.go.id/>; <http://litapdimas.kemenag.go.id> atau menghubungi Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

^

**Suyitno**

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*);
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : goQadj